

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Setiap perbuatan warga negara diatur oleh undang-undang. Hukum mengenai yang harus dilaksanakan serta yang dilarang, salah satu bagian hukum ialah aturan pidana yang mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak boleh diperbuat. Di sisi lain arti tindak pidana yakni tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman atau hukuman. Salah satu kejahatan yang terus menjadi sorotan di Indonesia yaitu masalah korupsi yang sudah tidak asing di negeri ini. Anggaran negara dan potensi ekonomi negara, serta pilar hukum, sosial budaya, politik, dan keamanan nasional.

Korupsi yang mengakar akan menyebabkan tekanan pembangunan di suatu negara sehingga korupsi ialah musuh setiap negara di dunia. Kegagalan pemerintah dalam menumpas korupsi, dapat mengakibatkan kesan pemerintah di mata masyarakat menjadi lemah. Pada penerapannya terlihat adanya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan terhadap hukum, serta meningkatnya angka kemiskinan di tanah air.

Korupsi juga ialah gejala rakyat yang sering dijumpai dimana-mana, dan kebanyakan kasus korupsi diperbuat oleh orang-orang yang menduduki jabatan atau pangkat tinggi. Dalam rekam jejak selama ini, hampir semua negara

menghadapi masalah korupsi, tidak berlebihan apabila definisi korupsi selalu berubah serta berkembang seiring dengan zaman yang semakin berkembang dan cara mengatasinya.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki peraturan terkait pemberantasan korupsi dari tahun 1971, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sudah mengalami kemajuan dan aturan itu dianggap sudah tidak mengikuti berkembangnya masyarakat, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa pasal.<sup>2</sup>

Hukum positif sudah mengakui adanya pidana mati yang tertera dalam KUHP, khususnya Bab II tentang pidana, Pasal 10 menuturkan terkait dengan berbagai jenis bentuk pidana, yang terdiri dari pidana pokok yang menduduki pidana pertama. Namun, hukuman mati ini bisa dikatakan sebagai salah satu jenis kejahatan yang paling banyak pertikaian, juga terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Hukuman mati ialah hukuman terberat karena menyangkut nyawa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dr.H.Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Kencana 2020, hlm. 38

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

<sup>3</sup> Lili Wulan sari, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap pelaku Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Pada umumnya setiap orang yang terbukti berbuat suatu kejahatan dihukum dengan pidana penjara atau denda. Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat akan dikenakan pidana penjara dan denda. Namun pada faktualnya, hal tersebut tidak dapat mencegah pejabat untuk melakukan tindakan korupsi.

Faktanya, kasus korupsi saat ini lebih banyak terjadi akan tetapi sedikit yang tertangkap dan mendapat hukuman, yang menimbulkan pertanyaan yaitu sistem penjara masih efektif atau tidak?. Barda Nawawi Arief menilai daya guna pemenjaraan dapat ditinjau dari dua perspektif utama tujuan pemidanaan, yaitu perspektif perlindungan masyarakat dan perspektif pembinaan pelaku. Perspektif perlindungan masyarakat mencakup tujuan untuk membendung, mengurangi, mengendalikan tindak pidana serta memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, memberikan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Sedangkan aspek pembinaan pelaku mencakup berbagai tujuan antara lain untuk merehabilitasi dan mensosialisasikan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Berdasar pada sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa saat ini sistem penjara tidak lagi efektif karena tindak pidana, terutama korupsi yang laju peningkatannya meningkat setiap tahun, sehingga tidak mengherankan jika ada pembicaraan tentang pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati.

Pidana mati adalah pemidanaan luar biasa berupa hilangnya nyawa yang dapat diancam dengan perbuatan pidana yang membahayakan keamanan, celah

dan keamanan negara yang menghalangi prosesnya revolusi, anti revolusi (*subversi*) serta dapat mengusik perekonomian negara dengan tujuan menegakkan dan membangun masyarakat adil dan makmur. Ada 9 (sembilan) jenis kejahatan yang dikenai pidana mati pada KUHP, yakni Pasal 104 (Makar kepada Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (mengusir negara asing karena bermusuhan atau pergi berperang, jika permusuhan dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (memberi bantuan musuh dalam perang), Pasal 124 bis KUHP (memprovokasi atau memfasilitasi atau mendorong kerusuhan), Pasal 140 ayat (3) KUHP (pengkhianatan kepada raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau mengakibatkan kematian), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (perampokan dengan kekerasan yang menimbulkan luka berat atau kematian), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pantai, serta di sungai yang dapat menyebabkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan serta kejahatan fasilitas penerbangan /infrastruktur).<sup>4</sup>

Pelaksanaan pidana mati pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana mati yang termuat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

---

<sup>4</sup> Ady Tri Setyo Nugroho, *Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, 2014, Yogyakarta, hlm. 3.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dilakukan dengan syarat ada tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yaitu keadaan yang terjadi dengan alasan pemberatan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi, apabila perbuatan pidana yang dilakukan terhadap dana yang dimaksudkan untuk menangani keadaan yang membahayakan, bencana alam nasional, keresahan sosial yang meluas, mengatasi krisis moneter ekonomi serta memerangi korupsi.

Ketua Komisi yakni Yudisial Busyro Muqodas berpendapat, terdapat tiga tolok ukur utama yang menyebabkan pelaku kejahatan korupsi layak dihukum mati, yakni jika anggaran negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100.000.000.000.,00 (seratus miliar rupiah) serta membuat kerugian besar bagi orang-orang; pelakunya ialah pejabat negara; serta pelaku korupsi telah berulang kali melakukan korupsi (*recidivist*). Penyebab salah satunya tidak diterapkan hukuman mati untuk koruptor adalah karena rumusan hukuman mati dikaitkan dengan kriteria “keadaan tertentu” yang menjadi bobot bagi pelaku tindak pidana ini. Menurut Artidjo Alkostar, ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat negara ada pada keadaan yang membahayakan, bencana alam nasional, keresahan sosial yang meluas, mengatasi krisis moneter ekonomi, hal-hal ini kontradiktif karena parameternya tidak jelas.

Kerancuan ini yang mengakibatkan pidana mati bagi koruptor di Indonesia belum ada. Dalam kasus salah satunya yang menjerat Bupati Nias

yaitu Binahati Benedictus Baeha yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran bantuan darurat kemanusiaan untuk penanggulangan bencana gempa dan gelombang tsunami Nias. Padahal telah jelas korupsi oleh Binahati Benedictus Baeha tersebut dilakukan ketika sedang terjadi bencana nasional.

Oleh sebab permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menganalisis suatu kasus korupsi yang sejenis dengan penjelasan di atas, yakni korupsi yang dilakukan oleh Bupati Nias pada kasus ini Terdakwa Bernama Binahati Benedictus Baeha.

Terdakwa Binahati Benedictus Baeha, baik secara individu atau bersama sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku kepala bagian umum serta perlengkapan Sekertariat Daerah Kabupaten Nias, secara melawan hukum yakni ketika memakai anggaran bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan keperluan atau yang ditetapkan hingga berdampak pada Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang pedoman umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, serta saat penyediaan barang untuk mendukung Program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias berdampak pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok, yakni terdakwa sudah memakai Setengah anggaran bantuan tersebut demi kepentingan diri sendiri serta

dibagikan pada orang lain, yang dapat merugikan anggaran negara sebesar Rp. 3.764.798.238 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sekurangnya merugikan anggaran Negara sejumlah tersebut.

Peruntukan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Binahati Benedictus Baeha adalah berkaitan dengan modus yang dilakukan oleh Binahati Benedictus Baeha ini adalah dengan cara menggelembungkan harga pengadaan barang untuk rekonstruksi Nias. Dalam proyek tersebut seharusnya Binahati Benedictus Baeha melakukan proses tender, karena situasi Nias sudah diluar kondisi darurat.<sup>5</sup>

Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam perkara Nomor 356 K/Pid.Sus/2012 adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Terhadap alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada KPK, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan *Judex Facti* mempertimbangkan dalam unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sangat berbeda dan langsung membuktikan dan memeriksa Dakwaan subsidair tanpa memeriksa terlebih dahulu dakwaan Primair;

---

<sup>5</sup> Bupati Nias Tersangka Kasus Korupsi Bantuan Tsunami, Liputan6.com, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 12.00 Wib.

<sup>6</sup> Putusan No. 356 K/Pid.Sus/2021, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 12.00 Wib.

- b. Pembuktian dakwaan Majelis *Judex Facti* seharusnya berpacu pada kitab hukum acara. Dimana, penyusunan dakwaan disusun secara subsidiaritas haruslah dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, lalu dakwaan Subsidaire dan dakwaan Subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif;
- c. Penerapan Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, hingga tidak terbuktinya dakwaan Primair merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti*. Bahwa, perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masuk kategori melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi masuk pengertian memperkaya karena jumlah yang signifikan sebesar Rp 2.644.500.000,- yang sekaligus mengakibatkan kerugian negara;
- d. Terbuktinya unsur melawan hukum dengan pertimbangan penyalahgunaan kesempatan atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan dijadikan pertimbangan *Judex Juris*;
- e. Unsur-unsur lain yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* atas pembuktian unsur dalam Pasal-Pasal bisa dikaitkan karena relevansi unsur-unsur tersebut sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 sebagaimana dakwaan Primair yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- f. Bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair sudah terbukti dan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid.Sus/2011/PT.Mdn yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor Medan No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mengadili;
- h. Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karenanya Terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- i. Oleh karena itu dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Demikian, MA membatalkan putusan pada tingkat banding dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengadili sendiri menyebutkan Binahati Benedictus Baeha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp 200.000.000,- apabila denda tidak dibayarkan, maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak Rp 2.664.500.000,- apabila terdakwa

tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah keputusan *inckraht* maka harta kekayaan terdakwa akan disita, apabila harta kekayaan tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dilihat dari putusan MA No. 356 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan pertimbangan hakim dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, hakim tidak mempertimbangkan eksistensi dari Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.. Meninjau Kembali bahwa Binahati Benedictus Baeha merupakan pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam yang merupakan keadaan mendesak serta berbahaya. Dimana, syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus yang mempertimbangkan “keadaan tertentu”, yaitu:

- a. Apabila tindak pidana korupsi diperbuat terhadap dana yang digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya

Keadaan bahaya misalnya terjadi pemberontakan di Sebagian wilayah NKRI, timbul perang atau bahaya perang, dan hidup negara berada dalam situasi bahaya;

- b. Apabila tindak pidana korupsi dilaksanakan saat keadaan bencana alam nasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “dana penanggulangan bencana merupakan dana yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat berdasarkan pernyataan Presiden RI, yang tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas”.

Jika dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana alam tersebut disalahgunakan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), dimana kalimat bencana alam nasional berdasarkan KBBI kata bencana memiliki arti suatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Frasa alam memiliki arti segala sesuatu yang terdapat dilangit dan dibumi, termasuk kehidupan dan segala sesuatu yang termasuk pada satu lingkungan serta dianggap sebagai satu kesatuan. Dan nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan.

Sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan “kewewenangan pemerintah saat penyelenggaraan pengendalian bencana meliputi penetapan status serta tingkatan bencana nasional ataupun daerah”.

Suatu bencana alam statusnya bisa berubah menjadi bencana alam nasional jika:

- 1) Suatu daerah yang mengalami bencana dapat mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat berfungsi lagi; Atau

- 2) Suatu daerah yang mengalami bencana alam dapat membuat pemerintah daerah kewalahan dalam menghadapi bencana tersebut.

Apabila pada keadaan bencana alam tersebut, terdapat seseorang bahkan pejabat pemerintahan yang berbuat kejahatan korupsi, maka hakim bisa menjatuhkan pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi tersebut karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Jika tindak pidana korupsi dilaksanakan terkait dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;
- b. Tindak pidana korupsi dilaksanakan pada dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan krisis moneter;
- c. Jika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.

Berlandaskan pada uraian tersebut terdapat urgensi diperlukannya pertimbangan hakim yang mengadili kasus korupsi Binahati Benedictus Baeha terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang tidak ada sama sekali pada putusan kasasi kasus tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Nias terhadap anggaran penanggulangan bencana alam butuh dianalisis lebih mendalam sebab menyangkut kesejahteraan korban yang terdampak bencana alam. Hal tersebut terindikasi masuk kedalam “keadaan tertentu” yang menjadi substansi Undang-Undang.

Apabila mengacu terhadap kasus korupsi yang lain memang belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum dengan pidana mati

bahkan hal itu pun dapat dilihat pada Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Kades di Sumatera Selatan yakni Askari dan oleh Menteri Sosial RI yakni Juliari Peter Batura dan penyuap Menteri Sosial RI yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja tidak dijatuhi hukuman pidana mati walaupun dilakukannya pada saat Indonesia sedang dalam kondisi bencana nasional yaitu COVID-19 sebagaimana yang telah diungkapkan oleh BNPB pun bahwa virus itu merupakan bencana nasional.

Menurut penulis mengenai keharusan dijatuhkannya pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi saat keadaan bencana alam, tidak harus bencana alam nasional saja, karena hanya melihat keadaan pemerintah daerah berfungsi atau tidak mampu menghadapi bencana tersebut. Karena hal tersebut hanya melihat dari perspektif pemerintah. Seharusnya yang diperhatikan dan menjadi pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi saat keadaan bencana alam yang terjadi adalah kerusakan dan kesengsaraan yang timbul, sehingga disaat terdapat orang secara sendiri atau bersama-sama melakukan upaya memperkaya diri dengan dana penanggulangan bencana tersebut dapat terjerat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum dapat muncul dipermukaan serta membuat para oknum pejabat dan jajarannya khawatir jika melakukan korupsi.

Berlandaskan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul

**“STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 356 K/PID.SUS/2012 TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DALAM KASUS BUPATI NIAS DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”.**

**B. Penelusuran Dokumen (Aspek Legal Research Dan Legal Audit)**

Pidana mati yakni salah satu sistem demi menumpas masalah korupsi yang berlangsung tidak hanya di Indonesia, melainkan kejahatan ini telah memasuki kancan internasional, sehingga sudah selayaknya sebagai bentuk upaya nyata pemberantasan korupsi, PBB mengadakan pemufakatan di Palermo, Italia dengan mendirikan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNCATOC) serta lewat lembaga ini menciptakan Konvensi Anti Korupsi yang dikenal dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003, di Indonesia dikenal dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003. PBB berpandangan bahwa, selain korupsi sebagai kejahatan terorganisir transnasional, korupsi dapat mengakibatkan rusaknya fondasi ekonomi dari suatu negara. PBB melalui UNCATOC ini menginginkan agar masalah korupsi diatur tersendiri melalui negaranya masing-masing.<sup>7</sup>

Hukuman mati menjadi salah satu jenis pidana yang paling kontroversial terus menjadi perhatian berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pandangan serta kausa dikeluarkan demi menentang maupun mendukung

---

<sup>7</sup> Maswandi. *Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dlaam Perspektis Islam Di Indonesia*. Mercatoria. Vol. 9, No. 1 , Juni 2016, hlm. 1

hukuman mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP produk hukum pemerintahan Belanda semenjak 1 Januari 1918, pada Pasal 10 masih menyematkan hukuman mati pada pidana pokoknya, di Belanda sendiri hukuman mati telah dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini Indonesia tidak mengikuti lantaran keadaan khusus di Indonesia menuntut agar penjahat terbesar diberantas dengan hukuman mati.

Hukuman mati di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Penerapan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUD RI 1945) yang menetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap berlaku selama yang baru belum diundangkan sesuai dengan UUD RI 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menetapkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi, dalam Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945, seperti yang dijelaskan uraian berikut:<sup>8</sup>

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat pidana mati yang tidak dapat ditarik kembali, terlepas dari pandangan Mahkamah tentang tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 untuk tindak pidana tertentu pada undang-undang Narkotika yang dimintakan revisinya secara yuridis pada

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007

permohonan a quo, Mahkamah berkeyakinan hingga ke depan, dalam rangka reformasi hukum, hukum pidana nasional serta penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait pidana mati, perumusan, dan penerapan pidana mati pada system peradilan pidana di Indonesia harus memperhatikan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a) Pidana mati bukan lagi pidana pokok, tetapi menjadi pidana khusus dan alternatif;
- b) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dan apabila terpidana berperilaku baik dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun;
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil serta seseorang yang sakit jiwa ditunda, sampai wanita hamil tersebut melahirkan serta terpidana yang sakit jiwa itu pulih”.

Pelaksanaan pidana mati pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati”. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperbuat perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang bisa merugikan anggaran negara atau perekonomian negara.

Hukuman mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) ternyata boleh digunakan dengan syarat adanya kausa tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Anggota parlemen memasukkan “keadaan tertentu” sebagai alasan pembobotan. Pada pemaparan pasal ini yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" ialah keadaan yang terjadi jika kejahatan itu dikerjakan pada saat negara sedang keadaan bahaya sesuai dengan hukum yang berlaku, saat berlangsung bencana alam nasional, sebagai tindak pidana korupsi yang berulang, atau saat negara sedang keadaan krisis moneter ekonomi.

Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan substansi dari Pasal 2 ayat (2) tetap dan hanya mengalami perubahan pada hal penjelasan. Pada undang-undang ini yang diartikan dengan “keadaan tertentu” yaitu keadaan yang terjadi dengan alasan pemberatan pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu jika tindak pidana yang diperbuatkan mengenai anggaran yang dimaksudkan menangani keadaan yang membahayakan, bencana alam nasional, keresahan sosial yang meluas, mengatasi krisis moneter ekonomi, serta memerangi korupsi.

Faktor-faktor agar pelaksanaan pidana mati tidak diaplikasikan pada tindak pidana korupsi yakni hukum<sup>9</sup> itu sendiri dimana pembentuk undang-undang kurang serius saat merumuskan pidana mati, seperti tertinjau pada kondisi yang menjadi bobot motif pemberatan pidana mati yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, yaitu bahwa pembobotan dilakukan saat keadaan tertentu.

Yang dimaksudkan saat keadaan tertentu ialah :

1. Dilakukan terhadap anggaran-anggaran yang ditujukan untuk penanggulangan keadaan bahaya;  
Keadaan bahaya ini juga butuh penafsiran, hal ini menambah ketidakjelasan dari undang-undang tersebut.
2. Bencana alam nasional;  
Bencana nasional ini juga butuh penafsiran terkait dengan bencana alam di satu provinsi mempengaruhi provinsi yang lain hingga bisa disebut sebagai bencana nasional.
3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas.  
Kerusuhan sosial yang meluas, frase meluas ini menjadi kurang jelas.
4. Penanggulangan kesulitan ekonomi serta krisis moneter; dan  
Kesulitan ekonomi serta krisis moneter ini menjadi hal yang tidak pasti, sebab ketidakpastian suatu negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

##### 5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Walaupun UU Tipikor ini memperbolehkan hukuman mati bagi koruptor (koruptor), tapi kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak pernah sekalipun menjatuhkan hukuman mati, kecuali hanya sampai dengan hukuman seumur hidup yang menurut Andi Hamzah dianggap sebagai hukuman yang paling berat. Bahkan ironisnya, terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU-TPK) yang saat ini masuk pada pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, ternyata aturan normatif yang terdapat dalam TPK RUU tersebut mempunyai 9 (sembilan) kelemahan, salah satunya tidak ada ancaman pidana mati.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pidana mati bagi koruptor, ternyata tidak pernah diaplikasikan, sebab tidak dipenuhinya syarat-syarat tertentu oleh koruptor. Hal ini menunjukkan selain dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati kepada koruptor hanya dapat diterapkan apabila negara pada kondisi “luar biasa” yaitu negara saat keadaan bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlangsung bencana alam nasional, atau ketika negara saat kondisi krisis ekonomi serta moneter. Kondisi yang tidak biasa, yang tolok ukurnya memerlukan perdebatan panjang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/tolak-revisi-uu-pemberantasan-tindak-pidanakorupsi>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup> Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 3 No. 3, 2013. hlm. 107.

Rumusan kebijakan tersebut memuat beberapa kelemahan dan memberikan kesan “kurang serius” bagi pembuat undang-undang untuk menerapkan hukuman mati. Lokasi kurangnya keseriusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pidana mati sebagai sanksi pidana hanya diancam bagi tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) yakni “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum”. Jadi tidak diterapkan untuk segala bentuk korupsi, sedangkan pada “penjelasan umum” dikutip di atas, tujuan dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 ini (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) ialah untuk memberantas “setiap bentuk tindak pidana korupsi.”;
- b) Dengan ancaman pidana mati sebagai (pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak secara formal diperuntukan pada tindak pidana korupsi lainnya, khususnya korupsi berupa “penyalahgunaan wewenang/kesempatan/sarana”, sebab jabatan atau kedudukan sudah diatur pada Pasal 3. Bahkan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 ini diancam dengan pidana yang paling banyak sesuai dengan tindak pidana pada Pasal 2 ayat (1), yakni diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun hukuman penjara. Bahkan pada pandangan masyarakat dan ditinjau dari sifat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 3 dirasa lebih berat dan tercela daripada memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, setidaknya mesti

- dipandang secara serius, hanya mengancam satu bentuk pelanggaran. yang memiliki bobot yang sama bersifat fragmentaris serta mencederai asas keadilan itu sendiri;
- c) Kelemahan lainnya berhubungan dengan rumusan “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan hukuman mati untuk dijatuhkan. Pada berbagai rumusan undang-undang, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dinyatakan secara tegas untuk delik yang bersangkutan (lihat misalnya pidana penyerangan dalam Pasal 356 KUHP dan pidana denda). untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Akan tetapi, dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan bertambahnya pidana tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan pasal tersebut, tetapi hanya dicantumkan dalam penjelasan Pasal 2.
  - d) Sangat disayangkan dalam undang-undang korupsi tidak mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga terhindar dari ancaman pidana mati, hal ini menggambarkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam perumusan pidana mati dalam undang-undang pemberantasan korupsi.
  - e) Karena beberapa kelemahan dalam rumusan di atas, bukan tidak mungkin hukuman mati sulit atau jarang dapat dijatuhkan kepada koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa kelemahan rumusan pidana mati

dalam UU 31 Tahun 1999 tidak dipandang sebagai masalah yang harus diperbaiki atau diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Jadi, pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor dapat dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) ataupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Mengingat bahwa perbuatan korupsi berhubungan dengan hak kesejahteraan masyarakat luas dirampasnya, kemudian penanganannya pun harus berfokus pada perlindungan hak publik tersebut.<sup>12</sup> Apabila hukuman mati tidak mempunyai pengaruh atau tidak ada nilainya untuk si pelaku, maka nilainya terletak dalam kesannya kepada orang lain sebagai pencegahan umum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Khaeron Sirin, "*Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia*", Republika, tanggal 28 Agustus 2006, hlm.12

<sup>13</sup> *Ibid*